



**BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM KOTA PALOPO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Register Permohonan : 008/PS.Reg/27.03/IX/2018

*mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:*

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : MOCHTAR DALLE, BE  
No.KTP : 7373051812790003  
Tempat,Tanggal lahir : Palopo, 18 Desember 1979  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. H. Hasan No. 16 A  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Abbas, SH, SH.I MH  
No.KTP : 7373092411780002  
Tempat,Tanggal lahir : Tolala, 24 Nopember 1978  
Alamat/Tempat Tinggal : Perum. Rindu Alam Blok C. 15  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kota Palopo

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa *Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yakni Berita Acara KPU Kota Palopo 193/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019 dimana diterangkan bahwa kami sebagai salah satu peserta pemilu meminta agar KPU Kota Palopo menerima LADK.*
2. Bahwa *Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Palopo Nomor 193/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 tanggal 23 September 2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 23 September tahun 2018 pukul 18.00 WIB, yaitu sebagai berikut:*

Yang sebenarnya operator kami datang membawa laptop yang berisi softcopy atas panggilan operator KPU Kota Palopo akibat aplikasi yang error dan melaporkan hal tersebut pada pukul 17.58 WITA di Kantor KPU Kota Palopo.

**B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa Pada pukul 14.00 WITA kami membuka aplikasi yang pertama diberikan oleh pihak KPU kota Palopo namun mengalami gangguan (error). Kemudian pada pukul 14.35 WITA Aplikasi tersebut kembali dapat digunakan .
2. Bahwa Pada pukul 17.25 WITA aplikasi tersebut kembali terganggu (error). Oleh karena itu, kami menghubungi pihak KPU menanyakan tentang hal tersebut.
3. Bahwa Pada pukul 17.40 WITA pihak KPU meminta untuk membawa laptop ke kantor KPU Kota Palopo setiba di sana pada pukul 17.50 WITA operator kami menyerahkan laptop untuk aktifasi aplikasi yang bermasalah namun tetap tidak bisa digunakan.
4. Bahwa Setelah itu kami melaporkan pada pukul 17.58 WITA pada buku registrasi KPU kota Palopo dan oleh pihak KPU Kota Palopo meminta kepada kami untuk segera memasukkan hard copy. Pada saat itu pula kami menghubungi pihak sekretariat untuk membawa hardcopy yang sudah siap. Setibanya di KPU Kota Palopo, oleh pihak KPU bahwa kami tiba pada pukul 18.30 (tertera dalam berita acara).
5. Pemohon mengharapkan KPU Kota Palopo dapat menerima kembali berkas Laporan Dana Awal Kampanye LADK dari partai Golkar, karena pada saat itu system lagi eror, dan itu di luar dari kuasa kami.

**C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa KPU Kota Palopo pada dasarnya tidak ingin menghalangi hak konstisional partai politik.
2. Bahwa LO Partai Golkar telah hadir di KPU Kota Palopo sebelum batas akhir penerimaan dan membawa Dokumen namun Karena Sistem yang eror sehingga tidak dapat di input.
3. Bahwa Sitem yang eror bukan merupakan kuasa / keinginan dari kedua belah pihak maka perlu di jadikan sebagai bahan pertimbangan.

**III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. KPU Kota Palopo Menerima Kembali Laporan Dana Awal Kampanye Partai Golkar Kota Palopo.
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 193/PL.01.6-BA/7373/Kpu-Kot/IX/2018, tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) SITTI AISYAH, SH, 2) AHMAD ALI, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Palopo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Oleh 1) SITTI AISYAH, SH, 2) AHMAD ALI, S.Pd masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Palopo

**Anggota Bawaslu Kota Palopo**



(SITTI AISYAH, SH)



(AHMAD ALI, S.Pd)

**Koordinator Sekretariat  
Bawaslu Kota Palopo**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

(MOH. MAULANA NOOR, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.